



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
54 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 503.04/12/PAUD/VII/2024

IZIN OPERASIONAL PAUD NURUL

**JLN. MEDAN-BANDA ACEH DESA KUTA LAWAH KECAMATAN IDI RAYEUK
KABUPATEN ACEH TIMUR**

- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor: 421.1/3144 Tanggal 10 Juli 2024.


MENGIZINKAN :

Kepada : **PAUD NURUL**
Nama PAUD : **FAISAL SALEH**
Ketua/Pengelola : **2010**
Tahun Berdiri : **Jln. Medan-Banda Aceh Desa Kuta Lawah Kecamatan Idu Rayeuk Kabupaten Aceh Timur**
Alamat : **PAUD**
Untuk : **PAUD, TK, dan TPA.**
Layanan Program

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idu
Pada tanggal : 15 Juli 2024

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP
Pembina Tk. I
NIP.19820823 200012 1 001